

**PENGAWASAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DAN IZIN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DI KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ABDUL HANIF
1310012111357

Bagian Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg : 16/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 16/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

Nama : **Abdul Hanif**
NPM : **1310012111357**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pengawasan Penggunaan Frekuensi Radio dan Izin
Penggunaan Frekuensi Radio di Kota Pariaman**

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


1. **Nurbeti, S.H., M.H**

(Pembimbing I)




2. **Suamperi, SH., M.H**

(Pembimbing II)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



Suamperi, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 16/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

Nama : **Abdul Hanif**
NPM : **1310012111357**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pengawasan Penggunaan Frekuensi Radio dan Izin
Penggunaan Frekuensi Radio di Kota Pariaman**

Telah dipertahankan di depan Tim penguji pada bahagian Hukum Tata Negara
pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan
Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (Ketua)
2. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (Sekretaris)
3. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H** (Anggota)
4. **Nurbeti, S.H., M.H** (Anggota)
5. **Suamperi, S.H., M.H** (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H.

PENGAWASAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DAN IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DI KOTA PARIAMAN

Abdul Hanif¹, Nurbeti S.H.,M.H¹, Suamperi S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : Ahanif536@gmail.com

ABSTRAK

Penyiaran radio mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyebutkan, Penggunaan Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin pemerintah, Akan tetapi masih ada penggunaan spektrum frekuensi radio oleh radio siaran tanpa Izin. Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah Pelaksanaan pengawasan penggunaan frekuensi radio dan izin penggunaan Frekuensi Radio di Kota Pariaman. 2).Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan frekuensi radio di Kota Pariaman. 3). Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan izin penggunaan frekuensi Radio di Kota Pariaman. Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke kantor Upt Balai Monitoring spektrum frekuensi radio Kota Padang dengan cara studi dokumen, dan wawancara untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian 1). Pelaksanaan pengawasan penggunaan frekuensi radio dan izin penggunaan frekuensi Radio di Kota Pariaman sejauh ini telah melakukan Pengawasan Penggunaan Frekuensi Radio. 2). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan frekuensi radio dan Izin penggunaan frekuensi radio di Kota Pariaman adalah dalam melaksanakan pengawasan Upt Balai monitoring Padang tidak bisa sekali jalan karena banyaknya daerah atau Provinsi dan Kota di Provinsi Sumatra Barat yang menjadi kewenangan dalam wilayah kerjanya. 3). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan penggunaan frekuensi dan izin penggunaan frekuensi radio di Kota Pariaman adalah Sosialisasi Secara lisan maupun tulisan untuk memberikan pemahaman kepada Pengguna frekuensi radio, akan pentingnya penggunaan frekuensi radio yang tertib.

Kata kunci: Pengawasan, Frekuensi, Radio

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGAWASAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DAN IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DI KOTA PARIAMAN”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu. Nurbeti S.H., M.H., Penasihat Akademik dan sekaligus Pembimbing I, terimakasih juga kepada Bapak. Suamperi, S.H., M.H., Pembimbing II, dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Penguji I, yaitu Bapak, Drs. Suparman Khan M.hum., Bapak, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., Penguji II. dan Ibu, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Khusus bagi kedua orang tua Papa Tarmizi, Alm dan Mama Asniati yang tidak pernah lelah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan selama ini bisa memberikan kebahagiaan bagi Papa dan Mama, Amiin.
8. Untuk sahabat-sahabat tercinta sejak pertama masuk di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta: Devid Adhiguna Putera, Rio Febrian, Niko Fentola, Fikral Yulzain, Randa Fatra, Novri Triandi, Diah Permata Zely, yang masih setia sampai saat ini terima kasih atas kebersamaannya dan yang telah banyak memberikan doa serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

9. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Untuk sahabat - sahabat : Randa gp, Bobby, Seprima, Ari ade, Ikhsan, Lisa, Meta, Rosa, Indah, Kak Putri dan kawan-kawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi dorongan serta semangat dalam penulisan skripsi ini

Dengan Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, Januari 2018

Penulis,

ABDUL HANIF

NPM: 1310012111357

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengawasan	11
1. Pengertian Pengawasan	11
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Izin.....	16
1. Pengertian Izin	16
2. Tujuan Izin	19
3. Fungsi Izin	19
4. Sifat Izin.....	20
5. Bentuk-bentuk Perizinan	21
6. Kegunaan Pemberian Izin.....	22
7. Landasan Hukum Perizinan	23
C. Tinjauan Tentang Frekuensi Radio	24
1. Pengertian Frekuensi Radio	24
2. Macam-macam Frekuensi.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Radio	29
1. Sejarah dan Perkembangan Radio di Indonesia.....	29
2. Pengertian Radio.....	32
3. Persyaratan Izin Radio	33
4. Jenis-jenis Radio	34
5. Pengawasan Izin Penyiaran Radio.....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Daerah Kota Pariaman	39
1. Sejarah Kota Pariaman	39

2. Letak Kota Pariaman	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengawasan penggunaan frekuensi radio dan izin penggunaan frekuensi Radio di Kota Pariaman	41
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan frekuensi radio dan Izin penggunaan frekuensi radio Radio di Kota Pariaman	49
C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala- kendala dalam pengawasan frekuensi radio radio dan Izin penggunaan frekuensi radio di Kota Pariaman	50
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi merupakan hal yang patut untuk di syukuri, sebab dengan sentuhan teknologi berbagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia menjadi lebih mudah. Pada dasarnya teknologi membawa implikasi positif dalam sejarah kehidupan manusia, bahkan kemajuan teknologi menjadi bukti perkembangan kemampuan manusia untuk menggunakan nalar dan pikirannya dalam mengelola alam dan potensi diri manusia itu sendiri. Sejalan dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa kemudahan bagi manusia di belahan manapun di dunia ini untuk berkomunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi ini menjadikan manusia untuk dapat memperpendek jarak tempuh sehingga tidak perlu bertemu secara fisik, namun di udara bisa saling bertukar informasi dan menyampaikan pesan. Disamping itu dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka sistem frekuensi semakin luas dan semakin kompleks.

Spektrum frekuensi Radio merupakan Sumber daya alam yang terbatas yang dalam hal pengelolaannya memberikan dampak strategis dan ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan spektrum frekuensi radio dalam mendukung pertumbuhan Sektor telekomunikasi dapat memberikan dampak berganda yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan tertib penggunaannya, akan memberikan dampak sangat positif bagi pembangunan negara.

Radio merupakan salah satu jenis media massa di masyarakat, Kini radio digunakan sebagai salah satu media informasi, edukasi dan hiburan dalam masyarakat. Meskipun perkembangan radio pada saat ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kemajuanteknologi lainnya. Namun keberadaan radiomasih memberikan dampak positif yang bermamfaat kapada masyarakat. disamping itu radio mempunyai peran dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 radiolah sebagai satu-satunya media informasi yang efektif untuk menyampaikan dan memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan disampaikan keseluruh dunia tentang kemerdekaan Indonesia tersebut. Radio tidak hanya memberikan hiburan kepada masyarakat tetapi juga berperan dalam memberikan informasi, dan membentuk opini serta kontrol sosial terhadap persoalan atau peristiwa yang terjadi¹.

Radio adalah media komunikasi yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Untuk lebih memajukan perkembangan radio, maka peningkatan penyelenggaraan secara professional serta memberikan informasi dan komonikasi yang sesuai dengan dinamika publik dalam bentuk sajian dan hiburan, pendidikan dan informasi. Radio sebagai perangkat telekomonikasi memberikan jasa komonikasi dan informasi kepada masyarakat, maka sebelum melaksanakan kegiatan siarannya, harus terlebih dahulu

¹Amnast Nasution, 2004, Makalah: *Potret Perkembangan dan potensi Iklan Radio*, Sumatera Utara, hlm 1

memperoleh izin penyiaran dari pemerintah mengambil kebijakan yang berwenang².

Pengawasan pegguaan frekuensi Radio dan Izin penggunaan frekuensi Radio di dasarkan pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang terdapat dalam

Pasal 33:

- (1) bahwa Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34:

- (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
- (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak peggunaan orbit satelit.
- (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²A. Muis, 2002 makalah: *Ihwal Kebebasan Media Penyiaran*, Universitas Hassanudin, Makassar, hlm 1

Pemberian izin penggunaan frekuensi radio tersebut merupakan kewenangan pemerintah, sistem hukum nasional juga menentukan bahwa perizinan disemua bidang usaha adalah wewenang pemerintah, izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional agar terdapat kepastian dan kejelasan baik menyangkut prosedur waktu, persyaratan dan pembiayaan. Perizinan ini sangat penting bagi kegiatan siaran radio, agar terdapat kepastian hukum bagi keberadaannya yang diberikan oleh pejabat atau instansi yang berwenang yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan³.

Jadi izin merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, sebab pemberian izin berhubungan dengan masalah administrasi, pemberian izin tidak selalu diajukan terhadap tindakan yang membahayakan kebijakan umum. Melainkan juga dititik beratkan pada usaha-usaha yang sesungguhnya tidak begitu di khawatirkan akan menimbulkan bahaya karena bertujuan mengatur dan memelihara kepentingan umum. Pemberian izin tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kebebasan penyiaran yang selalu dilakukan, baik oleh media televisi maupun radio dan sebagainya yang selama ini tidak jelas batasnya sehingga dengan adanya izin tersebut akan tercipta keseimbangan antara kebebasan dan batasan batasannya. Selain itu izin penyiaran radio di Kota Pariaman dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pembinaan guna mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat. Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala atas daerah atau

³Lembaga Administrasi Negara Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm 138

wilayah yang terbuka untuk penyelenggara jaringan jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan izin radio wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam aturan perizinan.⁴

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancara atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Asas dalam Undang-Undang Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pelaksanaan izin penyiaran radio dapat berupa pengawasan dalam penggunaan frekuensi dan etika penggunaan radio, hal itu dilakukan agar radio tidak keluar dari fungsinya yaitu untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, dan untuk penyampaian berita. Radio masih banyak dipergunakan oleh masyarakat, terbukti dari keberadaan radiodi setiap daerah tidak terlepas dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi serta kebutuhan masyarakat akan komunikasi radio, hal ini memerlukan izin terhadap penyiaran radio tersebut.

⁴E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, PT. Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1963, hlm 12

Radio di Kota Pariaman harus memiliki izin penggunaan frekuensi, Radio merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial, sentral dan penyebar informasi, penyerap dan penyaring aspirasi masyarakat serta mitra bagi pengusaha di Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PENGAWASAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DAN IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DI KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam penelitian ini berisikan antara lain:

1. Bagaimanakah pengawasan penggunaan frekuensi radio dan izin penggunaan frekuensi Radio di Kota Pariaman ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan frekuensi radio dan Izin penggunaan frekuensi Radio di Kota Pariaman ?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan frekuensi radio dan Izin penggunaan frekuensi Radio di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengawasan penggunaan frekuensi radio dan izin penggunaan Radio di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan frekuensi radio dan Izin penggunaan frekuensi Radio radio di Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui apasajakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pengawasan frekuensi Radio dan izin penggunaan frekuensi radio di Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan (*field research*) adalah observasi dan Wawancara. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁵.

⁵Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (ui-Press), Jakarta, hlm12

2. Sumber Data

Data yang digunakan untuk meneliti adalah:⁶

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di Lapangan yang diperoleh dari instansi terkait dalam hal Pelaksanaan pengawasan frekuensi Radio dan Izin penggunaan frekuensi Radio dan wawancara dengan Bapak Hendry Junaidi pengelola data bidang pemantauan dan penertiban.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:
 - a) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

⁶Bambang Sungono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 97

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan Hukum, dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, langkah langkah yang ditempuh untuk melakukukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder.⁷
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab/wawancara yang dilakukan dengan responden di lokasi penelitian. Adapun responden dilokasi penelitian antara lain:
 - 1) Kantor Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II Padang

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, dalam rangka menyusun dan menganalisis data, digunakan analisis kualitatif yakni melakukan penilaian data-data yang didapat di lapangan guna

⁷Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 21

memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.